



**WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 44 TAHUN 2016**

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai guna memenuhi kebutuhan tenaga yang berpendidikan sesuai dengan kompetensi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR, BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah Badan yang membidangi urusan kepegawaian.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dimana pegawai yang bersangkutan bekerja.
7. Atasan langsung adalah atasan pegawai yang bersangkutan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Bidang Ilmu adalah lingkup pengetahuan yang dipilih oleh PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka tugas belajar atau izin belajar.
12. Program Studi adalah program/ilmu kekhususan yang ditempuh oleh PNS dalam rangka tugas belajar atau izin belajar.
13. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan izin belajar PNS.
14. Tugas Belajar adalah Tugas yang diberikan oleh Walikota Kepada Pegawai Negeri Sipil untuk peningkatan kemampuan dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan formasi yang dibutuhkan.

15. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada PNS tugas belajar untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan walikota ini adalah agar menjadi pedoman bagi SKPD dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS sesuai bidang tugasnya untuk mengikuti program pendidikan lanjutan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan landasan bagi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan mahasiswa tugas belajar serta penataan alumni tugas belajar.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil menganut prinsip :

- a. terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS;
- b. non diskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, ras dan agama; dan
- c. keadilan dan kesetaraan, yaitu penyelenggaraan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi semua PNS.

Pasal 4

- (1) Penunjukan tugas belajar merupakan komitmen strategis instansi dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Perencanaan tugas belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja instansi.
- (3) Pendidikan tugas belajar ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat administrasi dan seleksi.

BAB III TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

Penunjukan dan Format Tugas Belajar bagi PNS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 September 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. SELEKSI CALON MAHASISWA TUGAS BELAJAR

- 1) Perencanaan dan penyaringan calon peserta seleksi mahasiswa tugas belajar didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan aparatur, sehingga dihasilkan inventarisasi aparatur yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan oleh Pemerintah Kota.
- 2) Persyaratan umum calon mahasiswa tugas belajar ditetapkan berdasarkan kriteria Penilaian administrasi dan Penilaian Akademis. Seleksi akademik dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/Badan Kepegawaian/lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan beasiswa.
- 3) Penilaian administrasi terdiri dari Persyaratan umum; dan Persyaratan khusus. Persyaratan umum calon mahasiswa berpedoman pada sikap, perilaku dan potensi yang meliputi :
 - a. Moral yang baik;
 - b. Dedikasi dan loyalitas terhadap tugas organisasi;
 - c. Kemampuan menjaga reputasi Dinas dan Instansi;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
 - f. Prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
 - g. Program pendidikan yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki;
 - h. Tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;
 - i. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Bersedia dan sanggup ditempatkan pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
 - k. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - l. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
 - m. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - n. Prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - o. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - p. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - q. Batas usia maksimum terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan yaitu :
 1. 25 (dua puluh lima) tahun, untuk Diploma-I (D-I), Diploma-II (D-II), dan Diploma-III (D-III) dan S.1/D.IV ;
 2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun, untuk Strata-2 (S-2);

3. 40 (empat puluh) tahun, untuk Strata-3 (S-3).
- r. Untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal sebagaimana dimasuk dalam huruf q dapat ditetapkan menjadi :
 1. 37 (tiga puluh tujuh) tahun, untuk Diploma-I (D-I), Diploma-II (D-II), dan Diploma-III (D-III) dan S.1/D.IV ;
 2. 42 (empat puluh dua) tahun, untuk Strata-2 (S-2);
 3. 47 (empat puluh tujuh) tahun, untuk Strata-3 (S-3).
- 4) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar sampai dengan Program Diploma Tiga atau Politeknik meliputi :
 - a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Memiliki ijazah SLTA/Diploma 1/Diploma 2;
 - c. Lulus seleksi administrasi, dan
 - d. Ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor
- 5) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Diploma Empat (D-4)/Strata Satu (S-1) meliputi:
 - a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Memiliki ijazah Diploma (1,2 atau 3)/SLTA;
 - c. Lulus seleksi administrasi, dan
 - d. Ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.
- 6) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Pendidikan Megister, Profesi (dokter, apoteker,, psikolog, akuntan) dan Spesialis I, meliputi:
 - a. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D.IV);
 - c. Lulus seleksi administrasi, dan
 - d. Ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.
- 7) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Pendidikan Pendidikan Doktor (S-3), Spesialis II, meliputi :
 - a. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I (III/b) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun;
 - b. Memiliki Ijazah Pendidikan Profesi, Magister dan Spesialis I;
 - c. Lulus seleksi administrasi, dan
 - d. Ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.

B. PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

- 1) Pendidikan tugas belajar dapat dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Kerjasama secara kemitraan dengan institusi pendidikan negeri di dalam negeri atau institusi pendidikan negeri/swasta di luar negeri; atau
 - b. Sistem penugasan kepada Pegawai Negeri untuk mengikuti pendidikan tugas belajar pada Universitas Negeri di dalam negeri atau universitas di luar negeri.

- 2) BKPP menyusun Analisa Kebutuhan Pendidikan Tugas Belajar setiap tahun berdasarkan pertimbangan keseimbangan kebutuhan Sumber daya aparatur dengan beban kerja Perangkat Daerah. Analisa Kebutuhan) mengacu kepada :
 - a. Tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - b. Keadaan dan kebutuhan aparatur berdasarkan kompetensi pendidikan;
 - c. Kajian terhadap Formasi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun berjalan;
 - d. Keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan aparatur; dan
 - e. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar.
- 3) Penentuan Program studi yang ditawarkan untuk pendidikan tugas belajar merupakan program studi yang bersifat mendesak, startegis dan spesifik.
- 4) Bidang ilmu yang dipilih merupakan bidang ilmu yang diperlukan oleh organisasi, sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing – masing OPD. Bidang ilmu dimaksud harus sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia.
- 5) Prosedur pelaksanaan tugas belajar adalah sebagai berikut :
 - a. PNS yang akan mengikuti tugas belajar sebelum melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa tugas belajar wajib mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPP Kota Tangerang untuk mendapat surat rekomendasi .(Format. T.1)
 - b. Persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud poin a. adalah sebagai berikut :
 1. Kajian Analisa Kebutuhan kompetensi pendidikan dari kepala SKPD yang bersangkutan (Format T.2);
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala OPD (Format T.3; dan
 3. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian.
 - c. PNS yang telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa tugas belajar yang dibiayai oleh pihak ketiga harus melampirkan surat pernyataan pembiayaan dari Universitas/Lembaga Penyelenggara Program Beasiswa.
 - d. PNS yang telah lulus seleksi dan/atau diterima untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Walikota, berdasarkan surat keterangan lulus seleksi. Keputusan Walikota dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Berdasarkan Keputusan Walikota dimaksud, selanjutnya Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Belajar.
 - f. PNS yang telah lulus seleksi harus menandatangani surat perjanjian dan surat pernyataan tugas belajar yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan di atas materai Rp.6.000,00.
- 6) Tugas Belajar PNS dinyatakan berakhir apabila :
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan;
 - b. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Melanggar Peraturan Disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. Melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan; dan
 - e. Meninggal dunia.
- 7) PNS yang telah berakhir tugas belajar wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian dari Perguruan Tinggi.
 - 8) PNS yang telah berakhir tugas belajar dapat ditempatkan di Badan Kepegawaian Kota Tangerang sebelum ditunjuk, diangkat, dan ditugaskan dalam suatu pekerjaan dan/atau jabatan.
 - 9) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan :
 - a. Program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata I (S-I)Diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
 - 10) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar keprofesional paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.
 - 11) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester).
 - 12) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan dan perpanjangan status tugas belajar.

C. PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR.

- 1) Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar yang dibiayai dana APBN/APBD/LN atau lembaga lainnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 2) Biaya Tugas Belajar pegawai dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - c. Pihak Ketiga; dan
 - d. *Cost Sharing/* Pembagian Pembiayaan.
- 3) Besaran biaya Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 4) Biaya tugas belajar terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:
 - a. Uang saku;
 - b. Uang buku; dan
 - c. Uang penginapan.
- 5) Pembiayaan tugas belajar, sebagian komponen beasiswanya bersumber dari sponsor atau pihak ketiga dan sebagian lagi bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tangerang serta sifatnya tidak mengikat.
- 6) PNS yang melaksanakan tugas belajar atas biaya dari APBD Pemerintah Kota Tangerang menerima tunjangan tugas belajar yang dibebankan pada APBD Kota Tangerang.
- 7) PNS yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari APBD Pemerintah Kota Tangerang dapat diberikan biaya pendampingan yang dibebankan pada APBD Kota Tangerang.

D. HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi mahasiswa tugas belajar selama mengikuti pendidikan, tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut – turut dengan persyaratan :
 - a. Mendapat ijin dari pimpinan SKPD/instansinya;
 - b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. Jenjang pendidikan bersifat linier; atau
 - d. Dibutuhkan oleh organisasi
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan menjadi mahasiswa tugas belajar berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar.
 - b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.
 - c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
 - d. Menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Walikota, yang diketahui oleh Lembaga Pendidikan dimana PNS melakukan tugas belajar
 - e. Menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada BKPP Kota Tangerang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya, disertai dengan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan surat pengembalian mahasiswa dari universitas.
 - f. Melaksanakan Kewajiban Wajib bekerja kembali dalam lingkungan Pemerintah Kota Tangerang setelah menyelesaikan tugas belajar, untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
 - g. Pemberian tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) ditambah 1 tahun atau dalam rumus $\{2(n)+1\}$. Sebagai contoh, untuk masa tugas belajar 3 (tiga) tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut : Kewajiban Kerja = $\{2(3) + 1 = 7$ tahun
 - h. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi SKPD / instansi yang bersangkutan
 - i. Tidak mengajukan pindah dari Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan penghitungan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h setelah selesai tugas belajar

E. PEMANFAATAN ALUMNI

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar dikembalikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Walikota melalui Kepala Badan, untuk selanjutnya ditempatkan pada Perangkat Daerah.

- 2) Berdasarkan pemetaan alumni tugas belajar, Badan melakukan pemanfaatan dan penempatan, dengan mempertimbangkan :
 - a. Relevansi potensi keilmuan yang dimiliki dengan kompetensi jabatan/kebutuhan formasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
 - b. Berdasarkan penelitian/tugas akhir skripsi/tesis atau disertasi yang menjadi bahasan dalam penyusunan karya ilmiahnya; atau
 - c. Potensi keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan formasi.

F. KETENTUAN SANKSI

Bagi PNS yang sedang Tugas Belajar dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada bagian Kewajiban akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- 1) Teguran tertulis apabila dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik kepada Walikota.
- 2) Diberhentikan sementara tunjangan belajar, apabila tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik kepada Walikota sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- 3) Diberhentikan secara tetap apabila dalam 4 (empat) semester berturut-turut tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik kepada Walikota.
- 4) Mengembalikan semua biaya tunjangan tugas belajar yang telah diterimanya apabila :
 - a. Mengundurkan diri dari tugas belajar atas kehendak sendiri;
 - b. Dalam waktu perpanjangan yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya;
 - c. Dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan karena tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar dan sebab-sebab lain;
 - d. Dalam masa belajar, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 5) Dikecualikan dari ketentuan diatas, bagi PNS yang meninggal dunia atau berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan ternyata PNS yang bersangkutan dinilai tidak dapat melanjutkan tugas belajarnya, maka Walikota dapat menghentikan tugas belajar yang bersangkutan tanpa dikenakan sanksi.

G. MONITORING DAN EVALUASI

Badan sebagai pelaksana yang ditunjuk oleh Walikota bertugas dapat melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi kepada PNS yang sedang Tugas Belajar.

- a. Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota Tangerang setiap 6 (enam) bulan sekali.

- b. Bagi PNS yang telah lulus tugas belajar Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi apabila telah mengabdikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

a. Surat Permohonan Ijin Seleksi Tugas Belajar (Format T.1)

Tangerang,

Kepada Yth.
Kepala Badan

Di –
Tempat

Hal : **Permohonan Ijin Seleksi Tugas Belajar**

Dalam upaya peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya aparatur melalui peningkatan jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Tangerang, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi mahasiswa tugas belajar pada Universitas / Lembaga penyelenggara PendidikanProgram Studi.....Jutrusan.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampiran :

1. Surat Rekomendasi / Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah.....
2. Brosur/Surat Penawaran Beasiswa Tugas Belajar dari
3. Kajian/Analisa Kebutuhan Kompetensi Pendidikan pada Perangkat Daerah.....
4. Foto Copy SKP 1 (satu) tahun terakhir.
5.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih

Mengetahui :
Atasan Langsung
JABATAN

Pemohon

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP.....

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP.....

b. Format Kajian / Analisa Kebutuhan Kompetensi Pendidikan

ANALISA KEBUTUHAN KOMPETENSI PENDIDIKAN (Format. T.2)

NAMA PERANGKAT DAERAH :.....
JUMLAH PNS :.....
A. JFU :.....
B. JFT :.....
C. STRUKTURAL :.....

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN KOMPETENSI PENDIDIKAN												KETERANGAN
		JENJANG PENDIDIKAN SAAT INI						PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN KE DEPAN						
		SLA	D.III	S.1	S.2	S.3	PRO FESI	SLA	D.III	S.1	S.2	S.3	PRO FESI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Tangerang,.....
Kepala OPD

a. Surat Pengantar/Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Untuk Calon Peserta Seleksi Tugas Belajar (Format T.3)

KOP PERANGKAT DAERAH

Tangerang,.....

Kepada Yth.
Kepala Badan
di -
Tangerang

**SURAT PENGANTAR
CALON PESERTA SELEKSI TUGAS BELAJAR
No.....**

NO	PERIHAL	JUMLAH	KETERANGAN
	Bersama ini kami sampaikan berkas usulan Calon Peserta Seleksi Tugas belajar : Nama : NIP : Pangkat/Gol: Jabatan : Unit Kerja :		Disampaikan dengan hormat : 1. Berdasarkan catatan dan sepengetahuan kami bahwa yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Tinggi atau Sedang serta tidak sedang menjalani pemberhentian Sementara. 2. untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya

KEPALA PERANGKAT DAERAH

N A M A
Pangkat
NIP.

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H.ARIEF R.WISMANSYAH